



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN CILACAP

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN
SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Permohonan: 001/PS.REG/BWSL.KAB.CILACAP.14.13/IX/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan

I. Identitas Para Pihak

Nama : Taufik Nurhidayat
No.KTP : 3301213110670001
Tempat,Tanggal lahir : Cilacap, 31 Oktober 1967
Alamat/Tempat Tinggal : Graha Rinjani I Blok 8-9
RT. 001 RW. 023, Kel. Sidanegara
Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPC PDI Perjuangan
Kabupaten Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**

Nama : Sutarman
No.KTP : 3301052306740001
Tempat,Tanggal lahir : Cilacap, 23 Juni 1974
Alamat/Tempat Tinggal : Dusun Kendeng Lor No. 141.A
Desa Karangputat, Kecamatan Nusawungu
Kabupaten Cilacap
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPC PDI Perjuangan
Kabupaten Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**

Bertindak atas nama Ketua dan Sekretaris DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Cilacap, yang mana telah mendaftarkan anggota partainya bernama H. Sardjono, S.Sos Dapil Cilacap 2 Nomor Urut 3 dan H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si Dapil Cilacap 6 Nomor Urut 5 sebagai Bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cilacap pada Pemilu 2019, yang oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cilacap dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Cilacap. Hal ini dinyatakan dalam Berita Acara (BA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap, Nomor: 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018 tanggal 1 September 2018 Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2019

Selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**

Nama : Handi Tri Ujiono
No.KTP : 3301222709770004
Tempat,Tanggal lahir : Wonosobo, 27 Desember 1977
Alamat/Tempat Tinggal : Jln. Krawangsari No. 277
RT. 004 RW. 012, Kelurahan Donan
Kecamatan Cilacap Tengah
Kabupaten Cilacap
Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Cilacap

Bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Cilacap

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada 5 September Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap,dengan Pokok Pokok sebagai berikut :

1. Bahwa pihak KPU Kabupaten Cilacap sebagai penyelenggara pemilu yang berwenang meloloskan syarat administrasi bakal calon anggota dewan ternyata tidak meloloskan, H. Sardjono, S.Sos, Dapil Cilacap 2 Nomor Urut

- 3, dan H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si, Dapil 6, Nomor Urut 5 bakal Calon Legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)
2. Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap, Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018 Tanggal 1 September 2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2019
 3. Bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap, Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018, Tanggal 1 September 2018, Tentang Hasil Klarifikasi tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2019 maka yang bersangkutan telah mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Cilacap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Cilacap
 4. Bahwa kelengkapan berkas sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Cilacap sejak awal telah diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, bahkan yang bersangkutan secara nyata dan jujur telah melakukan pengecekan terkait dengan proses pengunduran diri kepada pihak yang berwenang

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap terbitnya Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap, Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018 Tanggal 1 September 2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2019
2. Bahwa dengan dikeluarkannya Berita Acara KPU Kabupaten Cilacap, Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018, Tanggal 1 September 2018, Tentang Hasil Klarifikasi tanggapan masyarakat atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap pada Pemilu Tahun 2019 maka yang bersangkutan telah mengalami kerugian karena kehilangan hak sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten

Cilacap dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) Kabupaten Cilacap

3. Bahwa kelengkapan berkas sebagai Bacaleg DPRD Kabupaten Cilacap sejak awal telah diupayakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada, bahkan yang bersangkutan secara nyata dan jujur telah melakukan pengecekan terkait dengan proses pengunduran diri kepada pihak yang berwenang

C Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si, Dapil 6, Nomor Urut 5, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari Hasil Klarifikasi yang bersangkutan masih menjabat dan aktif di Pemerintahan Desa Mrenek, Kecamatan Maos, Sebagai Kepala Desa dan yang bersangkutan tidak menyerahkan dokumen sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018
2. Bahwa H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2, Nomor Urut 3, Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dari Hasil Klarifikasi yang bersangkutan masih menjabat dan aktif di Pemerintahan Desa Kawunganten, Kecamatan Kawunganten, Sebagai Kepala Desa dan yang bersangkutan tidak menyerahkan dokumen sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk

1. Dari Pihak Pemohon akan memenuhi syarat yang ditentukan oleh KPU, yaitu surat Pengunduran diri, atas nama 1. Bacaleg H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2, Nomor Urut 3, 2. H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si Dapil 6, Nomor Urut 5, dan kelengkapan berkasnya
2. KPU Kabupaten Cilacap akan menerima kekurangan berkas Bacaleg yang telah diajukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atas nama 1. H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2, Nomor Urut 3 dan H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si Dapil 6, Nomor Urut 5, Surat Keputusan Pengunduran diri

KPU akan merubah Berita Acara Nomor : 145/PL.01.1-BA/3301/Kab/IX/2018, Tentang Hasil Klarifikasi Tanggapan Masyarakat Atas Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Cilacap Pada Pemilihan Umum Tahun 2019, Tanggal 1 September 2018, dengan maksud untuk memasukan kembali bacaleg dari Partai Demokrasi Indonesia, atas nama 1, H. Sarjono, S.Sos, Dapil 2, Nomor Urut 3 dan H. Mutakaliman, S.Kom, M.Si Dapil 6, Nomor Urut 5, yang tadinya TMS (Tidak Memenuhi Syarat) menjadi MS (Memenuhi Syarat)

Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan

Kesepakatan ini dibuat di : Cilacap

Pada Hari dan tanggal : Rabu, 12 September 2018

PARA PIHAK

Pemohon



1. Taufik Nurhidayat



2. Sutarman

Termohon



Handi Tri Ujiono

BAWASLU KABUPATEN CILACAP

PIMPINAN MEDIASI



1. Miftah Nuryanto

BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP



2. Umi Fadilah

Tembusan :

1. Pemohon
2. Termohon
3. KPU Provinsi Jawa Tengah
4. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah
5. Arsip